



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan menetapkan permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Paulus Herman : laki-laki , tempat / tanggal lahir Nyarumkop,,
16 Februari 1953, agama Katholik, pekerjaan
Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan
Bambang Ismoyo No. 58 Rt. 01 Rw. 01 Kel.
Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu,
Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 28/Pdt.P/2018/PN Bek, tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat Permohonan tanggal 17 Oktober 2018 tentang permohonan Penetapan perubahan nama ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut di cabut, maka terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon yang untuk besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menetapkan

1. Menyatakan perkara Perdata register nomor 28/Pdt.P/2018/PN. Bek yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Oktober 2018 dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp169.00,00 (sertus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 28/Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 17 Oktober 2018. Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari, S.H

Doni Silalahi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)